

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2020 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk 31 AGUSTUS 2021

Selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu Dewan Komisaris PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk, Bapak-Bapak Direksi PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk, Ibu Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo SH., MH., beserta Tim, Bapak-Bapak dari Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita, dan Bapak Budi Anaga SE. Ak., CA., CPA., dari Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie dan Rekan.

Kepada Ibu-ibu dan Bapak-bapak para Pemegang Saham yang kami hormati, terima kasih sudah berkenan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Salam sehat, sejahtera dan sukses selalu.

Kita semua berharap semoga Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021 ini dapat berjalan lancar, tertib dan aman, serta dapat memberikan keputusan-keputusan Rapat yang memberikan dorongan dan motivasi agar PT Akbar Indo Makmur Stimec semakin maju, serta dapat berkembang lebih baik ke depannya sesuai harapan kita semua.

Namun sebelum memulai acara Rapat Umum Pemegang Saham, perkenankan kami menyampaikan Tata Tertib demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Rapat ini sebagai berikut:

Catatan: Tata Tertib RUPS dapat diunduh melalui situs Perseroan www.aims.co.id

A. KETENTUAN UMUM

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 perihal Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.04/2021 tertanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

4. Pengumuman Presiden Republik Indonesia tertanggal 1 Juli 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
5. Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tertanggal 25 Juni 2021 Nomor: KEP-0023/DIR/KSEI/0621 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) sebagai Sarana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara Langsung Secara Elektronik; dan
6. Dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbuan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Wabah Covid-19.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk ("**Perseroan**") akan berlangsung secara elektronik (e-RUPS), tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan dan hasil keputusan Rapat.

B. BAHASA

Rapat dilaksanakan dengan bahasa Indonesia.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik pada:

- Hari, Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : Pukul 14:00 WIB sampai selesai
Tempat : 1. Secara Fisik diadakan di Sofyan Hotel, Supomo Tebet, Jakarta Selatan.
2. Secara Elektronik diselenggarakan oleh Perseroan menggunakan aplikasi eASY.KSEI melalui tautan (<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- C.1. Pelaksanaan Rapat secara fisik dilakukan secara terbatas yang dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Direksi, dan Profesi Penunjang yang membantu pelaksanaan Rapat yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE"), Notaris dan Akuntan Publik, selain daripada itu hadir secara elektronik.
- C.2 Pelaksanaan Rapat secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI. Panduan dapat diakses melalui tautan: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>

D. MATA ACARA RAPAT

- D.1. Pada sesi pertama Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan hari ini, terlebih dahulu akan dilaksanakan **RUPS Tahunan** untuk **Tahun Buku 2020**, yang meliputi pembahasan 4 (empat) mata acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
 2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 (apabila diperlukan), serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
 4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
- D.2. Sesi berikutnya adalah **RUPS Luar Biasa** dengan mata acara tunggal, yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

E. KEHADIRAN DALAM RAPAT

- E.1. Pemegang saham yang dapat mengikuti jalannya RUPS secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
- E.2. Memiliki **Nomor Single Investor Identification** (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing pemegang saham.
- E.3. Pemegang saham yang berhak mengikuti jalannya RUPS adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan **pada tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **6 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB**.

- E.4. Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) opsi sebagai berikut:
- Hadir secara elektronik dalam RUPS melalui aplikasi **eASY.KSEI**, yang terdiri dari *e-Proxy*, *e-Voting* dan Webinar, yang disediakan oleh **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau
 - Hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dengan menunjuk kuasanya serta suaranya pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
- E.5. Pemegang Saham terlebih dahulu wajib melakukan **deklarasi kehadiran** atau **konfirmasi keikutsertaan** dalam RUPS elektronik dengan melakukan registrasi atau aktivasi akun eASY.KSEI melalui [https://akses.ksei.co.id.](https://akses.ksei.co.id/)
- E.6. Panduan Registrasi bagi Pemegang Saham dapat diakses melalui *link* berikut <https://akses.ksei.co.id.> dapat dijabarkan sebagai berikut:
- Melakukan *login* atau masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik '**Masuk**'.
 - Masukan email dan password, kemudian klik '**Masuk**'
 - Pilih menu '**eASY.KSEI**', kemudian klik '**Login eASY.KSEI**'
 - Setelah berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui situs AKSes KSEI, sistem langsung mengarahkan layar Anda ke menu **Operations of Shareholders**. Pada layar ini, Anda dapat melihat daftar RUPS yang akan dilaksanakan oleh Emiten. Pilih RUPS yang anda tuju lanjutkan dengan klik button .
 - Pilih menu '**Operations for Shareholders**'
 - Pada bagian 'General Meetings', pilih '**PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS1) – Annual General Meeting**' untuk mengikuti RUPS Tahunan. Pada bagian 'General Meetings', pilih '**PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS1) – Extra-ordinary General Meeting**' untuk mengikuti RUPS Luar Biasa.
 - Klik '**Select Attendance Type**'
 - Ada 2 pilihan :
 - '**I will attend in person**' jika Anda ingin hadir sendiri dalam RUPS
 - '**My authorized representative will attend**' jika Anda ingin diwakilkan oleh penerima kuasa yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - Perseroan telah menunjuk **independent representative** untuk menerima kuasa, yaitu:

Nama	: Bapak Suwandi
Alamat	: PT Sinartama Gunita Gedung Menara Tekno Lt. 7 Jl. H. Fachrudin No. 19 Kebun Sirih - Tanah Abang Jakarta Pusat 10250

E.7. Deklarasi kehadiran atau konfirmasi keikutsertaan dalam RUPS sebagaimana tersebut pada butir E.5 di atas selambat-lambatnya disampaikan pada hari **Senin, 30 Agustus 2021 pukul 16:00 WIB**.

E.8. Keterlambatan atau Kegagalan Proses Registrasi

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir E.5 dan E.6 dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.

F. KUORUM KEHADIRAN

F.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15, bahwa RUPS Tahunan dengan mata acara sebagaimana tersebut pada butir D-1, dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

F.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15, bahwa RUPS Luar Biasa dengan mata acara sebagaimana tersebut pada butir D-2, yang perubahan Anggaran Dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya, dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

G. MEKANISME TANYA JAWAB

G.1. Perseroan membuka paling banyak **3 (tiga) pertanyaan** untuk tiap mata acara Rapat bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik.

G.2. Pada setiap mata acara Rapat, sebelum diadakan pemungutan suara, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi mata acara Rapat, dengan mekanisme sebagai berikut:

Bagi seluruh Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dalam setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem atau aplikasi **eASY.KSEI**.

- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c. Pimpinan Rapat akan menunjuk **Operator e-RUPS** untuk memandu jalannya tanya-jawab dan/atau penyampaian pendapat.
- d. **Operator** akan menon-aktifkan fitur **“raise hand”** dan **“allow to talk”** dalam webinar pada fasilitas **AKSes KSEI**, untuk itu Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur **‘chat’** pada kolom **‘Electronic Opinions’** yang tersedia di layar **E-Meeting Hall** pada aplikasi eASY.KSEI.
- e. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom **‘General Meeting Flow Text’** adalah **“Discussion started for agenda item no. []”**.
- f. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh **Operator**, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live* dalam rapat melalui tayangan webinar **ZOOM AKSes.KSEI**, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/Kuasanya yang muncul di **flow text eASY.KSEI** tidak akan dijawab secara tertulis.

G.3. Kemudian Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi satu per satu.

G.4. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

G.5. Pimpinan Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas.

H. KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan **pemungutan suara**.

I. PEMUNGUTAN SUARA

I.1. Untuk seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPU *juncto* Pasal 41 ayat (1c) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 14 ayat 2 huruf (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- I.2. Kemudian untuk Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 42 huruf b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 14 ayat 2 huruf (1) Anggaran Dasar Perseroan yang perubahan Anggaran Dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- I.3. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem atau aplikasi eASY.KSEI.
- I.4. Proses pemungutan suara secara elektronik (e-Voting) berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu **E-meeting Hall**, submenu **Live Broadcasting**.
- I.5. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar **E-meeting Hall** yang dibuka oleh Perseroan.
- I.6. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama **5 (lima) menit**.
- I.7. *Voting time* merupakan waktu standar yang ditetapkan oleh aplikasi eASY.KSEI.
- I.8. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status **“Voting for agenda item no [] has started”** pada kolom **‘General Meeting Flow Text’**.
- I.9. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom **‘General Meeting Flow Text’** berubah menjadi **“Voting for agenda item no [] has ended”**, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- I.10. **PT Sinartama Gunita** selaku BAE Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI. Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.
- I.11. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- I.12. Pada akhir pemungutan suara, **Notaris** dengan dibantu **BAE** akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

J. TAYANGAN RUPS

- J.1. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu deklarasi kehadiran sebagaimana ditetapkan pada butir E.6, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar **Zoom** dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- J.2. Tayangan RUPS yang disediakan oleh KSEI memiliki kapasitas hingga **500 peserta**, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan **first come first serve basis**.
- J.3. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.
- J.4. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- J.5. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS dengan menggunakan fitur **raise hand** dan fitur **allow to talk** yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan, sebagaimana yang disebutkan dalam butir G, mengenai mekanisme Tanya Jawab dan/atau Penyampaian Pendapat.
- J.6. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau menyaksikan Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) **Mozilla Firefox**.

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, serta protokol kesehatan. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Tata Tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan - Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada hari **Selasa, tanggal 31 Agustus 2021**.

PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk